

NIKAH ANTARAGAMA MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Zainul Hidayat

Islamic Harmony Institute Yogyakarta

Email: zainhida_85@gmail.com

Abstract

Emphasis; Ulama in various regions of the world have different opinions to interpret QS. Al-Maidah [5]: 5, QS. Al-Baqarah [2]: 221, and QS. Al-Mumtahanah [60]: 10. These verses discuss the issue of interfaith marriage. In Indonesia there is expert leading commentator of the Qur'an whose opinions are followed by the public, namely M. Quraish Shihab. According to him, a muslim is allowed to marry the woman of ahl al-kitab by QS. Al-Maidah [5]: 5. While QS. Al-Baqarah [2]: 221 which prohibits the marriage of a muslim with idolatrous women and vice versa, talked about the idolatrous only. Quraish said, ahl al-kitab is not included in the scope of idolaters, because ahl al-kitab include only two classes; Jews and Christians, anytime, anywhere and from any descendant. Therefore, until now muslim men are allowed to marry Jewish and Christian women. While the marriage between muslim women with men idolaters is forbidden according to the QS. Al-Baqarah [2]: 221. Regarding the marriage of muslim women with men of ahl al-kitab, al-Qur'an does not explicitly explain. However, according to Quraish, it does not mean there is permissibility to marry men of ahl al-kitab. The reason is if al-Qur'an allows it, absolutely QS. Al-Ma'idah: 5 allowing to marry women of ahl al-kitab, will confirm it. This opinion is supported by QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 which prohibits a muslim woman to marry an unbeliever man.

Keywords

marriage, muslims, unbeliever, ahl al-kitab, idolatrous.

Abstrak

Ulama di berbagai wilayah dunia berbeda pendapat ketika memaknai QS. Al-Maidah [5]:5, QS. Al-Baqarah [2]:221, dan QS. Al-Mumtahanah [60]:10. Ayat-ayat itu membicarakan persoalan nikah antaragama. Di Indonesia terdapat pakar tafsir al-Qur'an terkemuka yang pendapatnya banyak diikuti masyarakat, yaitu M. Quraish Shihab. Menurutnya, seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita ahl al-kitab berdasarkan QS. Al-Maidah [5]: 5. Sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 221 yang melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik maupun sebaliknya, hanya berbicara tentang musyrik. Dalam pandangan Quraish, ahl al-kitab tidaklah termasuk dalam cakupan musyrik, karena ahl al-kitab mencakup dua golongan saja; Yahudi dan Nasrani, kapanpun, di manapun dan dari keturunan siapapun. Oleh karena itu, sampai sekarang pun pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, tidak dengan selain keduanya. Sedangkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria musyrik, adalah diharamkan, sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 221. Mengenai pernikahan wanita muslimah dengan pria ahl al-kitab, al-Qur'an tidak menjelaskannya secara tegas. Meskipun demikian, menurut Quraish, itu bukan berarti ada kebolehan menikahi pria ahl al-kitab. Hal ini karena, jika al-Qur'an membolehkannya, tentunya QS. Al-Ma'idah [5]: 5 yang membolehkan menikahi wanita ahl al-kitab, pun akan menegaskannya. Pendapatnya ini diperkuat pula dengan QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 yang melarang seorang wanita muslim menikah dengan pria kafir.

Pendahuluan

Para ulama menyepakati pernikahan sebagai akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Namun, salah satu bentuk pernikahan yang kontroversial di antara mereka adalah nikah antaragama, yaitu pernikahan yang dilakukan sepasang mempelai yang berbeda agama.

Perasaan saling mencintai serta keinginan untuk menjalani hidup bersama dalam sebuah keluarga, dapat saja terjadi antar pemeluk agama yang berbeda. Adakalanya mempelai pria seorang muslim, sementara mempelai wanitanya nonmuslim. Demikian juga sebaliknya, mempelai pria nonmuslim, sementara mempelai wanitanya muslimah. Pengertian nonmuslim, sebagaimana penjelasan al-Qur'an, mengacu pada pengertian *kafir* yang dibedakan menjadi dua kategori; *ahl al-kitab* dan *musyrik/musyrikit*. Sehingga, pernikahan antaragama ini dapat terjadi dalam empat ragam bentuk pernikahan; 1) Pernikahan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab*, 2) Pernikahan antara pria muslim dengan wanita *musyrikit*, 3) Pernikahan antara wanita muslim dengan pria *ahl al-kitab*, dan 4) Pernikahan antara wanita muslim dengan pria *musyrik*.

Dalam menyikapi pernikahan antaragama tersebut, para ulama berbeda pendapat; ada yang membolehkan (menghalalkan) dan ada yang menolak (mengharamkan). Pusaran perbedaan pendapat (*khilafiyah*) ulama berkisar pada pemahaman terhadap ayat-ayat berikut.

a. QS. Al-Maidah [5]: 5:

وَالْمَحْصُنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصُنَتُ مِنَ النِّسَاءِ أُوتُوا
الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أُتِيَمُوهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ مَحْصُنَتٍ غَيْرَ
مَسْفِحَينَ وَلَا مَتْخَذِي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْأَيْمَنِ فَقَدْ

حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

"(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.

Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

b. QS. Al-Baqarah [2]:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتْ حَتَّىٰ يُؤْمِنُو نَّ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرَ مِنْ
مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُو
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْتُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبِيَنْ أَيْتَهُ
لِلنَّاسِ لِعَلَمِهِ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

c. QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُنَّ يَحْلُونَ لَهُنَّ
وَأَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ إِذَا أُتِيَمُو
هُنَّ أَجْوَرُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُو بِعِصْمَ الْكَوَافِرِ وَسْتَلُوا مَا
أَنْفَقُتُمْ وَلَا سْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمُ الْحُكْمُ يَحْكُمُ بِيَنْكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.

Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari tiga ayat di atas, terdapat beberapa istilah yang silih berganti; *ahl al-kitab*, *musyrik/musyrikit*, dan *kafir*. Beragamnya istilah itulah yang memicu perbedaan pendapat mengenai keabsahan pernikahan antaragama. Mereka yang mengharamkan, baik pernikahan dengan *ahl al-kitab* maupun *musyrik/musyrikit*, mengatakan bahwa QS. Al-Ma'idah [5]: 5 tersebut di atas telah dinasakh oleh QS. Al-Baqarah [2]: 221. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syi'ah *Imamiyyah* dan Syi'ah *Zaidiyah* (Shihab, 2001: 443).

Adapun yang membolehkan pernikahan antaragama menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita *ahl al-kitab*. Dari kalangan sahabat antara lain ialah 'Usman, Thalhah, Ibnu 'Abbas, Jabir bin Huzaifah. Sedangkan dari kalangan *tabi'in* semisal Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, Al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, al-Sya'abiy dan al-Dlahhak (Sabiq, 1980, VI: 156). Kelompok ini membolehkan pernikahan antaragama jika mempelai wanita *ahl al-kitab* sementara mempelai laki-lakinya muslim, bukan sebaliknya.

Sementara itu, terdapat pendapat yang memilah-milah. Pernikahan dengan *musyrik/musyrikit*, umumnya disepakati

sebagai pernikahan yang diharamkan, berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 221. Adapun pernikahan wanita muslimah dengan pria *ahl al-kitab*, meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an, mayoritas ulama (*jumhur al-ulama*) juga mengharamkannya. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan *ahl al-kitab* dalam kelompok yang dinamai *musyrik*, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-kitab* menikahi wanita muslimah. Dari ayat di bawah ini dapat dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan menikahi atau dinikahkan dengan pria kafir, termasuk juga *ahl al-kitab*, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya ...

لَا هُنَّ حِلٌ لِّهُمْ وَلَا هُم بِحُلُونَ لِهِنَّ....

“...Mereka (wanita-wanita muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka (wanita-wanita muslimah).... (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)”

Secara garis besar, Al-Maududi mengatakan orang nonmuslim dibagi menjadi dua. Pertama, golongan yang sangat berjauhan dengan Islam, baik dari sisi peradaban maupun akidahnya, seperti orang-orang penyembah berhala dan orang-orang ateis. Mereka ini adalah orang-orang yang diharamkan bagi umat Islam mengawininya. Kedua, golongan yang dekat dengan Islam, seperti orang-orang *ahl al-kitab*, yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Mereka ini dibolehkan bagi umat Islam mengawininya ketika dalam keterpaksaan sehingga tidak terjatuh pada perbuatan haram (Al-Jabri, 2003: 29).

Pada dasarnya perbedaan pendapat ulama bermula ketika mereka mengartikan siapa saja yang termasuk *ahl al-kitab*. Mengenai kategori *ahl al-kitab*, pendapat ulama terkelompok menjadi tiga pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, memahami istilah *ahl al-kitab* sebagai orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel saja, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan Syafi'i antara lain bahwa Nabi Musa dan 'Isa, hanya diutus kepada orang-orang Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Selain itu, juga karena adanya redaksi *min qablikum* (sebelum kamu) setelah lafaz *utu al-kitab* (yang diberi Al-Kitab) pada ayat yang membolehkan

pernikahan itu, yaitu QS. Al-Maidah [5]:5 (Shihab: 366-367).

Pendapat kedua, Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum, menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *ahl al-kitab*. Dengan demikian, *ahl al-kitab* tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Jika ada satu kelompok yang hanya percaya pada *Suhuf Ibrahim* atau *Zabur* yang diberikan kepada Nabi Dawud saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *ahl al-kitab*.

Adapun pendapat ketiga, yang dianut sebagian kecil ulama-ulama *salaf*, menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci, maka mereka juga dicakup oleh pengertian *ahl al-kitab*, seperti halnya Majusi. Kemudian diperluas lagi sehingga mencakup pula penganut agama Budha dan Hindu.

Perbedaan pendapat yang bersumber pada apakah *ahl al-kitab* itu termasuk dalam cakupan *musyrik* atau tidak, juga akan melahirkan perbedaan *istinbath al-hukm* mengenai pernikahan antaragama itu sendiri.

Menurut Abdullah Ibnu Umar, salah seorang sahabat nabi, seorang pria muslim tidak diperbolehkan kawin dengan wanita *ahl al-kitab*. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa apabila ia ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kaum muslimin mengawini wanita *musyrik*, dan saya tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada orang yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah 'Isa, padahal 'Isa itu hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah". Dari pernyataannya ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu 'Umar tidak membedakan antara *ahl al-kitab* dan *musyrik*. Dengan kata lain, menurutnya, *ahl al-kitab* itu tetap termasuk dalam cakupan *musyrik* karena mereka menyembah 'Isa selain menyembah Allah, yang berarti menyekutukan Allah. Padahal, 'Isa yang mereka sembah itu adalah salah seorang dari hamba-hamba Allah (Qardlawi, 1996: 585-586).

Senada dengan pendapat Ibnu 'Umar,

kalangan *Syi'ah Imamiyah* dan sebagian *Syi'ah Zaidiyyah* berpendapat bahwa pria muslim diharamkan kawin dengan wanita *ahl al-kitab*. Sebagaimana pendapat Ibnu 'Umar, mereka berpendapat bahwa *ahl al-kitab* itu termasuk *musyrik*, karena menuhankan 'Isa bagi umat Nasrani, dan menuhankan 'Uzair bagi umat Yahudi. Sebagai penguatan, mereka kemudian merujuk pada salah satu firman Allah QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 yang melarang orang-orang muslim berpegang pada tali perkawinan dengan orang-orang kafir (Hasan, 1998: 12-13). Adapun tentang QS. Al-Maidah [5]: 5, mereka mengatakan bahwa ayat ini dinasakh oleh QS. Al-Baqarah [2]: 221 dalam bentuk *naskh al-khas bi al'am* (Al-Sabuni, 1985: 232).

Menurut Yusuf Qardlawi, dengan merujuk kepada pendapat *jumhur*, bahwa hukum asal mengawini wanita *ahl al-kitab* adalah *mubah* (boleh). Menurutnya, hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah [5]:5 yang memang membolehkannya. Setelah menguraikan beberapa pendapat ulama tentang perkawinan ini, ia berkesimpulan bahwa pendapat *jumhur* tentang kebolehan pria muslim mengawini wanita *ahl al-kitab* itulah yang tepat. Qardlawi mengemukakan tiga alasan; *pertama*, QS. Al-Maidah [5]:5 itu turun belakangan daripada QS. Al-Baqarah [2]:221, oleh karenanya tidak mungkin QS. Al-Maidah [5]:5 dinasakh oleh QS. Al-Baqarah [2]: 221; *kedua*, QS. Al-Baqarah [2]:221 dan QS. Al-Mumtahanah [60]:10 adalah umum, tetapi ditakhsis oleh QS. Al-Maidah [5]:5; *ketiga*, lafaz *musyrik* dalam QS. Al-Baqarah [2]:221 tidak mencakup lafaz *ahl al-kitab* sama sekali dalam bahasa al-Qur'an. Untuk menguatkan pendapatnya yang ketiga ini, ia mengemukakan dalil dalam al-Qur'an yang memang membedakan keduanya seperti QS. Al-Bayyinah : 1. Akan tetapi, meskipun membolehkan bentuk perkawinan ini, ia kemudian memberikan syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya ialah dipastikan tidak terdapat fitnah dan *madlarat* akibat dari perkawinan ini. Menurutnya, apabila menimbulkan *madlarat* bagi umum, maka perkawinan itu terlarang secara umum, dan apabila menimbulkan *madlarat* secara khusus pada orang atau kondisi tertentu, maka ia juga terlarang untuk orang atau kondisi tertentu (Qardlawi, 1996: 592).

Ulama asal Mesir, Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *ahl al-kitab*. Ia menyatakan bahwa antara QS. Al-Maidah [5] : 5 dengan QS. Al-Baqarah [2] :221 tidak bertentangan. Sebabnya, lafaz *musyrik* dalam QS. Al-Baqarah [2] : 221 tidak termasuk lafaz *ahl al-kitab*. Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengatakan bahwa Khalifah 'Usman pernah kawin dengan Na'ilah anak Farafishah (*Bani Kalb*) yang beragama Nasrani, lalu wanita itu masuk Islam setelah dinikahi Khalifah 'Usman. Kemudian Khuzaifah juga pernah kawin dengan wanita Yahudi penduduk Madain. Akan tetapi menurut Sabiq, kawin dengan wanita *ahl al-kitab* sekalipun boleh, tetap dianggap *makruh*. Kemakruhan ini karena kemungkinan adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agama tertentu. Jika wanita *ahl al-kitab* itu bermusuhan dengan orang muslim, maka dianggap lebih *makruh* lagi (Sabiq, 1980: 155-157). Sedangkan menurut Ibnu Kasir, perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab* adalah diperbolehkan karena QS. Al-Baqarah [2] : 221 ditakhsis oleh QS. Al-Maidah [5] : 5. (Al-Rifa'i, 1995: 357). Agaknya, Ibnu Kasir memasukkan pengertian lafaz *ahl al-kitab* ke dalam lafaz *musyrik*.

Melihat fakta kontroversi ulama mengenai pernikahan antaragama, sementara pernikahan antaragama terbukti telah (dan akan) terjadi, maka perlu kajian lebih jauh mengenai pernikahan antaragama, lebih-lebih jika dikontekstualisasikan dengan kenyataan keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia ini terbukti berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri terkait terjadinya pernikahan antarpemelukunya jika tidak terdapat "pengukuhan" yang kuat. Pengukuhan yang dimaksud di antaranya berupa pendapat ulama yang bisa diterima sebagai pegangan beragama, mengingat belum ada aturan hukum (positif) yang mengaturnya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, di Indonesia terdapat ulama besar di bidang tafsir al-Qur'an yang pendapatnya banyak diikuti masyarakat. Ulama yang dimaksud adalah Muhammad Quraish Shihab. Terkait dengan studi ini,

kajian difokuskan pada bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah antaragama dan bagaimana metode istinbath hukumnya? Dua masalah inilah yang menjadi basis tulisan ini.

Biografi dan Karya M. Quraish Shihab

Ia terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan (Shihab, 1999: 6). Minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar, sehingga walaupun sibuk berwiraswasta, ayahnya selalu berusaha menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar baik di masjid maupun di perguruan tinggi. Sebagaimana diakuinya, kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish dalam studinya. Bahkan, minatnya terhadap studi al-Qu'ran pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah. Sejak kecil Quraish ikut mendengarkan ayahnya mengajar al-Qur'an. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji, sang ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Dari sinilah benih kecintaan Quraish terhadap studi al-Qur'an mulai tumbuh.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, Jawa Timur, sambil *nyantri* di Pondok Pesantren *Dar al-Hadis al-Faqihiyah* di kota yang sama. Pada usia 14 tahun, tepatnya pada 1958, Quraish meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Keinginan untuk belajar di Kairo ini terlaksana atas beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Selatan). Di al-Azhar, ia diterima di kelas II Sanawiyah. Di lingkungan al-Azhar inilah sebagian besar karir intelektualnya mengalami pemantangan selama lebih kurang 11 tahun. Di situ juga, sejumlah tokoh seperti Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida "dibesarkan".

Sejak di Indonesia, sebelum Quraish berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studinya, minatnya adalah studi al-Qur'an. Karena itu, ketika nilai Bahasa Arab yang dicapai di tingkat menengah dianggap kurang

dan tak diizinkan melanjutkan ke Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, Quraish bersedia mengulang satu tahun. Padahal, dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain di lingkungan Universitas al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan dia juga diterima di Universitas Kairo dan *Dar al-Ulum*. Sebagai mahasiswa penerima beasiswa, Quraish hidup sederhana. Belakangan Quraish mengakui bahwa pilihannya itu ternyata tepat. Sebab selain minat pribadi, pilihannya itu sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan al-Qur'an dan penafsirannya.

Pada 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Licence) atau setingkat dengan Sarjana Strata Satu, pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tasir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo. Kemudian melanjutkan studinya pada fakultas yang sama. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an, dengan tesis berjudul *al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*. Pilihan untuk menulis tesis mukjizat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi didasarkan pada pengamatannya terhadap realitas masyarakat muslim. Menurutnya, gagasan tentang kemu'jizatan al-Qur'an di kalangan masyarakat muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas lagi, apa itu mukjizat dan apa itu keistimewaan al-Qur'an. Mukjizat dan keistimewaan al-Quran menurut Quraish merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya sering dicampuradukkan bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun (Shihab, 2001: 2).

Setelah menyelesaikan studi Masternya, Quraish kembali ke daerah asalnya, Ujung Pandang. Di sini ia dipercaya menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga diserahi jabatan lainnya, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental (Shihab, 1999: 6).

Selama masa karirnya sebagai dosen

pada periode pertama di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish telah melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978). Meskipun demikian, Quraish belum menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis.

Sepuluh tahun lamanya Quraish mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat Quraish untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya selalu berpesan agar ia berhasil meraih gelar doktor. Karena itu, ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada 1980, Quraish kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya, Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan Disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa ad-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cumlaude* disertai penghargaan Tingkat Pertama.

Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar, Quraish kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada periode kedua ini, ia menulis karya berjudul *Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984). Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Suasana kehidupan akademis di ibu kota tentu saja menghadirkan banyak tantangan, khususnya bila dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang, tetapi juga menawarkan sejumlah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Di sini ia berinteraksi dengan berbagai tradisi akademis dan berbagai pola pendekatan dalam wacana pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Univer-

sitas al-Azhar.

Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Badan Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dalam organisasi-organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Per-himpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri, Quraish dipercaya menduduki jabatan sebagai asisten ketua umum. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar kampus itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun di luar negeri (Shihab, 1999: 6-7).

Dalam banyak karyanya, Quraish selalu merujuk suatu persoalan yang dibahasnya pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidaklah mengherankan karena ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Quraish Shihab dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tidak hanya ditemukan dalam bentuk buku, tetapi juga tersebar di berbagai jurnal dan media massa. Quraish merupakan seorang pemikir muslim yang berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan khalayak pembaca. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya "best seller". Ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup besar. Pada 1998, karyanya *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992) telah mengalami cetak ulang ke delapanbelas sejak pertama diterbitkan, yakni 1992. Demikian pula karyanya *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2000), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), masing-masing telah mengalami cetak ulang dua puluh kali (antara 1994-2000), dan tiga belas kali (1996-2003).

Howard M. Federspiel menggambarkan bahwa buku pertama dari tiga karya Quraish di atas mampu "memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru", buku kedua "meletakkan

dasar bagi kepercayaan dan praktik Islam yang benar", sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang "prilaku al-Qur'an". Lanjutnya lagi, merujuk kepada ketiga karyanya itu, setting sosial karya Quraish mencakup (atau untuk dikonsumsi) masyarakat awam, tetapi sebenarnya ia ditujukan kepada pembaca yang cukup terpelajar (Federspiel, 1996: 296-298).

Tidak hanya itu, karya-karya Quraish yang sudah diterbitkan dan beredar di antaranya adalah: *Pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986), *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelebihannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, *Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), *Tafsir al-Qur'an a-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997), *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998), *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur* (Bandung: Mizan, 1998), *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1999), *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000) dan *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

Pendapat M. Quraish Shihab tentang Pernikahan Antaragama

Persoalan pernikahan antaragama berpusat pada pemaknaan *ahl al-kitab*. Hal ini sebagaimana pengaturan menikah antaragama yang dijelaskan QS. Al-Maidah [5] : 5, QS. Al-Baqarah [2] : 221, dan QS. Al-Mumtahanah [60] : 10. Yahudi dan Nasrani merupakan dua kelompok agama yang diakui mempunyai kitab suci. Walaupun kitab suci mereka diyakini umat Islam telah diubah, mayoritas ulama mengakui mereka sebagai golongan *ahl al-kitab* (Abu Habieb, 1997: 19). Meskipun demikian, walaupun Islam mempunyai kitab suci sebagaimana Yahudi dan Nasrani, al-Qur'an tidak menunjuk umat Islam sebagai *ahl al-kitab* (Madjid, 2000: 61). Pemaknaan *ahl al-kitab* sebatas pada Yahudi dan Nasrani ini, disepakati oleh M. Quraish Shihab.

Menurut M. Quraish Shihab, *ahl al-kitab* itu mencakup dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani, kapan, di manapun dan dari keturunan siapapun mereka. Tentunya pendapat tentang makna *ahl al-kitab* ini akan membawa implikasi kepada siapakah golongan yang dibolehkan atau diharamkan menikah dengan seorang muslim. Tidak hanya itu, sisi baik/buruk *ahl al-kitab* juga turut menentukan kebolehan perkawinan antaragama ini.

Sesuai dengan teks QS. Al-Maidah [5] : 5, Quraish Shihab membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab*. Kebolehan ini, menurutnya, bermula sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslim sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Selain itu, kebolehan itu merupakan bentuk toleransi Islam kepada agama *ahl al-kitab* dalam bentuk perkawinan, karena pria muslim mengakui kenabian 'Isa yang dituhankan oleh *ahl al-kitab*. Namun di sisi lain, walaupun membolehkan, ia tetap mengkhawatirkan keberlangsungan perkawinan ini. Ia menyebutkan bahwa jangan-jangan perbedaan agama, perbedaan budaya dan bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman, ketidak-harmonisan dan kegagalan perkawinan (Shihab, 2001, III: 29). Kalau ini kemudian terjadi, tentunya tidak sesuai dengan tujuan

perkawinan itu sendiri, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*. Dalam pandangannya, salah satu alasan dibolehkannya perkawinan ini adalah untuk berdakwah, dengan jalan menunjukkan kesempurnaan Islam, agar si istri yang *ahl al-kitab* dapat memahami Islam sehingga kesan buruknya terhadap Islam akan pudar. Kebolehan mengawini wanita *ahl al-kitab* adalah jika si suami tidak ditakutkan terpengaruh kepada agama si istri yang *ahl al-kitab*.

Quraish berpendapat pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *ahl al-kitab*, bukan dengan wanita *musyrik*. Seperti telah disinggung di atas, cakupan lafaz *ahli kitab*, menurut Quraish, adalah sebatas pada Yahudi dan Nasrani, kapanpun, di manapun dan dari keturunan siapapun mereka. Oleh karena itu, sampai sekarang pun pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, tidak dengan selain keduanya. Sedangkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria nonmuslim, dalam arti yang *musyrik*, adalah diharamkan, sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2] : 221 yang melarang seorang wanita muslim menikahi pria *musyrik*. Mengenai haramnya wanita muslim menikah dengan pria *ahl al-kitab*, al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas. Dalam pandangannya, walaupun al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskannya, itu bukan berarti ada kebolehan menikahi pria *ahl al-kitab*. Hal ini karena, jika al-Qur'an membolehkannya, tentunya QS. Al-Maidah [5] : 5 yang membolehkan menikahi wanita *ahl al-kitab*, pun akan menegaskannya (Shihab, 2003: 197). Pendapatnya ini diperkuat pula dengan QS. Al-Mumtahanah [60] : 10 yang melarang seorang wanita muslim menikah dengan pria kafir.

Dalam hal larangan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *musyrik* dan sebaliknya, Quraish Shihab mengartikan orang-orang yang berbuat *syirik* adalah orang-orang yang mempersekuatkan sesuatu dengan sesuatu. Menurutnya, dalam pandangan agama, seorang *musyrik* adalah seorang yang percaya bahwa ada Tuhan lain bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekuatkan-Nya

dari sudut pandang tinjauan ini adalah *musyrik*. Orang-orang Kristen yang percaya pada *trinitas* adalah *musyrik* dari sudut pandang ini. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata *musyrik* atau *musyrikin* atau *musyrikat* digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekuatkan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Makkah. Pendapat ini juga dipegang oleh beberapa pakar tafsir al-Qur'an seperti, Tabataba'i dan Rasyid Rida (Shihab, 2003: 370).

Menurut Quraish, seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *ahl al-kitab* berdasarkan QS. Al-Maidah [5] : 5 yang memang membolehkannya. Sedangkan QS. Al-Baqarah [2] : 221 yang melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *musyrik* maupun sebaliknya, menurutnya, ayat tersebut hanya berbicara tentang *musyrik*, tidak termasuk *ahli kitab* yang dibicarakan QS. Al-Maidah [5] : 5. Oleh karenanya, perkawinan pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab* adalah dibolehkan. Dalam pandangan Quraish, *ahl al-kitab* tidaklah termasuk dalam cakupan *musyrik*. Hal ini karena ketelitian redaksi al-Qur'an yang membedakan antara *ahl al-kitab* dan *musyrik*, walaupun praktiknya *ahl al-kitab* juga dapat dikategorikan berbuat *syirik*. Praktisnya, *ahl al-kitab* memang berprilaku seperti orang-orang *musyrik*, karena mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, masing-masing menyembah 'Uzair dan 'Isa. Padahal, menyembah atau menduakan Allah tergolong *musyrik*.

وقالت المهدى عزيز ابن الله وقالت النصرى المسيح ابن الله
ذلك قولهم بأفوههم يضهرون قول الذين كفروا من قبل
قتلهم الله أنى يؤفكون

"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putera Allah (QS. Al-Tawbah [9]: 30)."

Menurut Quraish Shihab, perbedaan antara *ahl al-kitab* dan *musyrik* adalah dengan

merujuk kepada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang jelas-jelas membedakan keduanya, walaupun dipahami ajaran *ahl al-kitab* itu mengandung kemusyrikan. Di antara ayat-ayat yang dirujuk adalah:

لِمَ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ
حَقِّيْ تَأْتِهِمُ الْبَيِّنَاتُ

"Orang-orang kafir yakni *ahl al-kitab* dan orang-orang *musyrik* (mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."(QS. Al-Bayyinah [98]: 1).

مَا يَوْدُونَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَرْأُوا
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَشاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"Orang-orang kafir dari *ahl al-kitab* dan orang-orang *musyrik* tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah [2] : 105).

Kedua ayat di atas membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu *ahl al-kitab* dan *musyrik*. Keduanya merupakan istilah yang digunakan al-Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran, dengan dua nama yang berbeda, yaitu *ahl al-kitab* dan *al-musyrikun*. Perbedaan itu dipahami dari huruf *waw 'athaf* pada ayat itu yang berarti "dan". Menurut Quraish, kata "dan" ini dari segi bahasa mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan, atau dengan penjelasan lain, huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda (Shihab, 2003: 370; 2001, III: 29).

Dalam bahasa Arab, "*athaf*" itu berarti penghubung atau perangkai. Oleh karenanya, huruf *'athaf* itu pun disebut kata penghubung atau kata perangkai atau kata sambung (Rahman, dkk, 1990: 188), yang digunakan untuk menyambungkan antara satu kata atau kalimat dengan kata atau kalimat yang lain.

Dari segi tata kalimat (*i'rab*)nya, fungsi huruf *waw 'athaf* ini adalah bersekutunya *ma'thuf* dengan *ma'thuf 'alaih*. Sedangkan makna huruf *waw 'athaf* ini adalah, seperti

apabila diucapkan; "Telah datang 'Ali dan Khalid", maka maknanya ialah 'Ali dan Khalid bersekutu dalam hukum datang. Artinya, mereka berdua itu sama-sama datang. Tidak dipersoalkan apakah 'Ali itu datang sebelum Khalid atau sebaliknya, atau mereka berdua itu datang bersama atau tidak. Tidak dipersoalkan juga apakah terdapat tenggang waktu antara datangnya 'Ali dan Khalid atau tidak (Al-Galayayni, tt: 246).

Selanjutnya, pada kedua ayat yang membedakan antara *ahl al-kitab* dan *musyrik* di atas, dapat dijelaskan dengan merujuk definisi bahwa fungsi *waw 'athaf* pada ayat tersebut adalah mengumpulkan dan menghimpun dua hal yang berbeda, yaitu *musyrik* sebagai *ma'thuf* dan *ahl al-kitab* sebagai *ma'thuf' alaih*. Keduanya sama-sama kafir. Jadi, fungsi *waw* di sini, selain menghubungkan antara dua hal, satu kata (atau kalimat) dengan kata (atau kalimat) yang lain, dengan sendirinya juga, karena menghubungkan dua hal, menghimpun dua hal yang berbeda.

Berangkat dari kaidah kebahasaan inilah Quraish membedakan antara *ahl al-kitab* dan *musyrik*. Menurutnya, *ahl al-kitab* adalah dua kata yang berdiri sendiri, tidak termasuk *musyrik*, walaupun kenyataannya mereka berbuat *syirik*. Dari sini dapat dikatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa seorang pria muslim diharamkan kawin dengan wanita *ahl al-kitab* karena termasuk *musyrik*, sebagaimana pendapat Ibnu 'Umar dan pendapat *Syi'ah Imamiyyah* dan sebagian *Syi'ah Zaidiyyah*. Tentang pendapat Ibnu 'Umar ini, beliau mengatakan bahwa pendapat Ibnu 'Umar ini dapatlah dimengerti karena ia seorang sahabat nabi yang dikenal sangat hati-hati dan amat gandrung meniru nabi dalam segala sikap dan tindakannya. Kehati-hatian dan kegandrungannya itulah yang menjadikan beliau begitu ketat dengan pendapatnya. Menurutnya, kehati-hatian dan keketatan sahabat nabi ini tidak sejalan dengan kemudahan yang telah dianugerahkan Allah (Shihab, 2003: 370; Shihab, 2001, III: 29).

Mengenai dalil yang digunakan *Syi'ah Zaidiyyah* dan *Syi'ah Imamiyyah*, dengan merujuk kepada QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 yang melarang untuk berpegang pada tali

perkawinan dengan wanita kafir dari *ahli kitab* dan *musyrik*, ia menolaknya. Menurut Quraish, dengan merujuk *asbab al-nuzul* ayat dan konteks surat al-Mumtahanah secara keseluruhan, ayat itu berbicara tentang wanita kafir *musyrik*, bukan berbicara tentang wanita kafir dari golongan *ahl al-kitab*. Atau dengan penjelasan lain, sebagaimana al-Qardlawi, kata "*kafir*" pada ayat tersebut adalah menunjuk kepada *al-musyrikat*, yaitu wanita-wanita *musyrik*, tidak menunjuk kepada wanita *ahl al-kitab* (Qardawi, 1996: 580).

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa QS. Al-Maidah [5] : 5 dinasakh oleh QS. Al-Baqarah [2] : 221, seperti yang dipegang oleh *Syi'ah Imamiyyah* dan sebagian *Syi'ah Zaidiyyah*, Quraish mengatakan bahwa pendapat ini sulit diterima. Menurutnya, QS. Al-Baqarah [2]: 221 lebih dulu turun daripada QS. Al-Maidah [5]: 5. Karenanya, tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membantalkan sesuatu yang belum datang. Lagi pula, ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya.

Quraish Shihab juga menolak pendapat yang mengatakan QS. Al-Baqarah [2]:221 adalah umum (عَام) dan ditakhsis oleh QS. Al-Maidah [5] : 5. Oleh karena lafaz *ahl al-kitab* itu berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam cakupan lafaz *musyrik*, ia tidak mentakhsis ayat manapun tentang *musyrik*. Apabila lafaz *ahl al-kitab* dalam QS. Al-Maidah [5]:5 mentakhsis lafaz *musyrik* dalam QS. Al-Baqarah [2]:221, maka lafaz *ahli kitab* termasuk dalam cakupan lafaz *musyrik*. Quraish juga tidak menyebutkan bahwa ia menggunakan takhsis (Shihab, 2001, I: 443).

Penutup

Persoalan nikah antaragama merupakan persoalan klasik yang masih dan terus aktual untuk diperbincangkan. Lebih-lebih lagi pada era globalisasi, ketika masyarakat dapat saling berinteraksi tanpa batas negara, bahasa, budaya, dan agama, pernikahan antaragama sangat mungkin terjadi. Bahkan, (dorongan) pernikahan itu dimungkinkan terjadi dengan peningkatan intensitas yang signifikan. Pergeseran cara pandang dan sikap permisif terhadap keragaman (agama dan budaya), diakui atau tidak akan menentukan "jalan

baru" pernikahan antaragama, baik mendukungnya ataupun menolaknya. Oleh karenanya, masalah ini perlu terus diteliti dari berbagai sudut pandang agar mendapatkan persepsi yang menyeluruh. Solusi yang melegakan semua pihak, dengan mempertimbangkan konteks sosial-agama, sangat dibutuhkan bersama. Penelitian ini hanyalah salah satu dari berbagai sudut pandang itu, dan tentunya, penelitian dari berbagai sudut pandang yang lain sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Habieb, Sa'di, 1997, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- A. Rahman, Salehudin, dkk, 1990, *Tata Bahasa Arab untuk Mempelajari al-Qur'an*, Bandung: Sinar Baru.,
- Frederspiel, Howard M., 1996, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan.
- Al-Galayayni, Mustafa, t.th, *Jami' al-Durus*, t.tp.
- Hasan, Muhammad Ali, 1998, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jabri, Abdul Muta'al, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim?; Tinjauan Fiqih dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Madjid, Nurcholish, 2000, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina.
- Qardlawi, Yusuf, 1996, *Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*, Jakarta: Yayasan al-Hamidy.
- Al-Rifa'i, M. Nasib, 1995, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 1980, Jakarta: PT al-Ma'arif.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali, 1985, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Shihab, M. Quraish, 2001, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, 1999, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- _____, 2001, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan.
- _____, 2003, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan.